

SKRIPSI

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN UPAYA HUKUM VERZET
JPU TERHADAP PENETAPAN DIVERSI PERKARA ANAK (STUDI
KASUS PEMBATALAN PENETAPAN DIVERSI NOMOR
9/PEN.PID/PEN.DIV/2025/PN PALEMBANG)**



**OLEH :
JULIANA INDI MARDIANTY
502022151**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN UPAYA HUKUM VERZET
JPU TERHADAP PENETAPAN DIVERSI PERKARA ANAK (STUDI
KASUS PEMBATALAN PENETAPAN DIVERSI NOMOR
9/PEN.PID/PEN.DIV/2025/PN PALEMBANG)**

Oleh :


Juliana Indi Mardianty

502022151

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Skripsi

Palembang, Februari 2026


Pembimbing I



Dr. Svamsul, S.H., M.Kn

NBM/NIDN: 1406786/0201017402

Pembimbing II



Abdul Jafar, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1337456/0230129102

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

:"ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN
UPAYA HUKUM VERZET JPU TERHADAP
PENETAPAN DIVERSI PERKARA ANAK (STUDI
KASUS PEMBATALAN PENETAPAN DIVERSI
NOMOR 9/PEN.PID/PEN.DIV/2025/PN
PALEMBANG)"






NAMA : Juliana Indri Mardiaty
NIM : 502022151
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM : HUKUM PIDANA
KEKEHUSUSAN

Pembimbing,


1. Dr. Syamsul, S.H., M.Kn ()
2. Abdul Jafar, S.H., M.H ()

Palembang, Februari 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

- Ketua : Dr. Erli Salia, S.H., M.H ()
- Anggota: 1. Dr. Sertika Aprita, S.H., M.H ()
2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Strata I

NAMA : Juliana Indi Mardianty
NIM : 502022151
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN UPAYA HUKUM VERZET JPU TERHADAP PENETAPAN DIVERSI PERKARA ANAK (STUDI KASUS PEMBATALAN PENETAPAN DIVERSI NOMOR 9/PEN.PID/PEN.DIV/2025/PN PALEMBANG)"

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakaigelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Dr. Syamsul.S.H.,M.Kn
NBM/NIDN: 1406786/0201017402

Pembimbing II

Abdul Jafar.S.H.,M.H.
NBM/NIDN: 1337456/0230129102

Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Ketua Prodi Hukum



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juliana Indi Mardianty
Nim : 502022151
Email : Julianaindimardianty@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dan Upaya Hukum
Verzet JPU Terhadap Penetapan Diversi Perkara Anak
(Studi Kasus Pembatalan Penetapan Diversi Nomor
9/Pen.Pid/Pen.Div/2025/Pn Palembang)

Melalui dokumen ini, saya menegaskan bahwa:

1. Karya tulis yang saya ajukan ini sepenuhnya orisinal dan belum pernah digunakan sebelumnya sebagai persyaratan untuk meraih gelar akademik, baik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di lembaga pendidikan mana pun;
2. Karya ini bukan hasil adaptasi atau penerjemahan, melainkan refleksi dari ide, perumusan, dan implementasi penelitian yang saya kerjakan secara mandiri, dengan pengecualian arahan dari dosen pembimbing;
3. Karya saya ini adalah versi final yang telah direvisi setelah melalui proses pengujian, dan telah mendapatkan persetujuan serta pengetahuan dari pembimbing saya; dan
4. Di dalam karya ini, tidak ada bagian atau pemikiran dari individu lain yang telah ditulis atau dipublikasikan, kecuali jika digunakan sebagai referensi dalam naskah dengan menyebutkan sumber penulisnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Deklarasi ini saya sampaikan secara sungguh-sungguh. Seandainya di kemudian hari terbukti ada penyimpangan atau ketidakakuratan dalam pernyataan ini, saya menyatakan kesediaan untuk menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar yang telah saya peroleh melalui karya ini, serta sanksi-sanksi lain yang ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Februari 2026



Juliana Indi Mardianty

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juliana Indi Mardianty

NIM : 502022151

Email : julianaindimardianty@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum


Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dan Upaya Hukum Verzet JPU Terhadap Penetapan Diversi Perkara Anak (Studi Kasus Pembatalan Penetapan Diversi Nomor 9/Pen.Pid/Pen.Div/2025/PN PLG.

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada perpustakaan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Palembang,

2026


Juliana Indi Mardianty
NIM : 502022151

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Svamsul.S.H.,M.Kn
NBM/NIDN: 1406786/0201017402

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Setiap perjalanan dimulai dari langkah pertama, dan setiap ilmu yang diperoleh adalah cahaya yang menuntun. Skripsi ini adalah bukti ketekunan, kesabaran, dan keyakinan bahwa usaha yang konsisten akan membuahkan hasil. Semoga karya ini menjadi pijakan awal untuk terus belajar serta memberikan kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun bagi sesama”.

Persembahan Skripsi Ini Ditujukan Untuk:

1. Ayah dan Ibu tercinta, yang tak pernah lelah melimpahkan doa, curahan kasih sayang, dukungan tanpa batas, serta pengorbanan luar biasa, menjadi pilar utama dalam setiap tahapan perjalanan penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum.
2. Seluruh keluarga besar penulis, teristimewa Ibu, yang senantiasa menjadi penopang dan sumber semangat dalam setiap fase pendidikan penulis.
3. Para sahabat serta rekan-rekan seperjuangan, yang tak heati-hentinya memberikan dukungan, menumbuhkan rasa kebersamaan, serta menyulut semangat di setiap momen, baik di kala suka maupun duka, selama menjalani kehidupan perkuliahan.
4. Kepada Bapak/Ibu dosen pembimbing, atas segala petunjuk, arahan, dan ilmu pengetahuan yang telah dengan sabar dilimpahkan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Universitas Muhammadiyah Palembang, almamater kebanggaan penulis, sebagai tempat menimba ilmu dan pengalaman berharga.

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : Juliana Indi Mardianty
Nim : 502022151
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang , 14 Juli 2005
Status : Lajang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Sabokingking no 46 rt08 rw 01 kel sungai buah
kec ilir timur II palembang
No telp : 085835503615
Email : Julianaindimardianty@gmail.com
No. HP : 085835503615
Nama ayah : Eddy Kurniawan (alm)
Pekerjaan ayah : -
Alamat : -
No hp : -
Nama ibu : Maryati
Pekerjaan ibu : IRT
Alamat : Jl. Sabokingking no 46 rt08 rw 01 kel sungai buah,
kec ilir timur II palembang
No hp : 081374344672
Wali : -

Riwayat pendidikan*)

TK : Paud aisyah
SD : SDN 68 palembang
SMP : SMPN 42 Palembang
SMA : SMAN 5 Palembang
Mulai mengikuti perkuliahan srata-1 pada jurusan/program studi hukum universitas muhammadiyah palembang tahun 2022

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN UPAYA HUKUM VERZET JPU TERHADAP PENETAPAN DIVERSI PERKARA ANAK (STUDI KASUS PEMBATALAN PENETAPAN DIVERSI NOMOR 9/PEN.PID/PEN.DIV/2025/PN PALEMBANG)”

Juliana Indi Mardianty

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan yang digunakan hakim anak dalam memutuskan [diversi], serta menelaah implementasi upaya hukum [verzet] yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap [Penetapan Diversi Nomor 9/Pen.Pid/Pen.Div/2025/PN Palembang]. Diversi adalah instrumen krusial dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang berfungsi mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur pengadilan formal menuju pendekatan keadilan restoratif demi menjamin kepentingan terbaik anak. Namun, dalam penerapannya, kasus (diversi) pada perkara anak yang mengakibatkan kematian telah memicu perdebatan hukum dan penolakan dari pihak penuntut umum. Riset ini mengadopsi metode penelitian hukum empiris dengan perspektif yuridis-sosiologis. Data dikumpulkan melalui kajian literatur terhadap regulasi, putusan pengadilan, dan wawancara dengan hakim anak, jaksa penuntut umum, serta penegak hukum terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan [diversi] didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak, keadilan restoratif, dan laporan penelitian kemasyarakatan dari [Balai Masyarakat]. Akan tetapi, JPU mengajukan [verzet] karena menilai penetapan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan menyalahi ketentuan formal [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak]. [Pengadilan Tinggi Palembang] kemudian mengabulkan [verzet] tersebut dan membatalkan penetapan [diversi] yang dimaksud. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengajuan [verzet] oleh JPU merupakan mekanisme kontrol yudisial yang sah, penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan substantif bagi korban. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman yang lebih spesifik dan tegas mengenai batasan penerapan [diversi] dalam kasus anak dengan dampak serius.

Kata Kunci: Diversi, Pertimbangan Hakim, Verzet, Jaksa Penuntut Umum, Sistem Peradilan Pidana Anak.

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS AND THE PUBLIC PROSECUTOR'S *VERZET* LEGAL EFFORTS AGAINST DIVERSION DECISIONS IN JUVENILE CASES: A CASE STUDY ON THE CANCELLATION OF DIVERSION DECISION NUMBER 9/PEN.PID/PEN.DIV/2025/PN PALEMBANG

Juliana Indi Mardianty

This research focuses on analyzing the considerations made by juvenile court judges in deciding on diversion and evaluating the application of the *verzet* legal remedy filed by the Public Prosecutor (JPU) regarding the Diversion Decision Number 9/Pen.Pid/Pen.Div/2025/PN Palembang. Diversion is a crucial tool within the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) that aims to redirect juvenile cases from the formal justice system toward a restorative justice approach, prioritizing the child's best interests. However, in practice, the application of diversion in cases involving the loss of life has sparked legal debates and opposition from the Public Prosecutor's Office. This study uses an empirical legal method with a juridical-sociological approach. Data was collected through literature review of regulations, court decisions, and interviews with juvenile judges, public prosecutors, and relevant law enforcement officers. The findings reveal that the considerations behind the judge's decision to grant diversion include the principles of the child's best interests, restorative justice, and community-based assessments from the [Balai Pemasyarakatan] (Correctional Facilities). However, the Public Prosecutor filed a *verzet* (objection) because they believed the decision was not aligned with the sense of justice in society and contradicted the formal provisions of Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. Subsequently, the Palembang High Court accepted the *verzet* and annulled the diversion decision. The study concludes that the filing of *verzet* by the Public Prosecutor represents a legitimate judicial control mechanism, which functions to safeguard the integrity of the legal system. This research highlights the complexity of applying diversion in juvenile justice, especially in cases involving serious offenses. While diversion is an important instrument within the SPPA, judicial decisions must balance the child's best interests, societal justice, and existing legal provisions.

Keywords: Diversion, Judicial Consideration, *Verzet*, Public Prosecutor, Juvenile Justice System

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang melimpah, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Karya ilmiah ini berjudul: **“Analisis Pertimbangan Hakim Dan Upaya Hukum Verzet JPU Terhadap Penetapan Diversi Perkara Anak (Studi Kasus Pembatalan Penetapan Diversi Nomor 9/Pen.Pid/Pen.Div/2025/PN Palembang)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu prasyarat akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I, dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi, dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Dr. Syamsul ,S.H.,M.Kn., selaku Pembimbing I, dan Abdul Jafar ,S.H.,M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, arahan, serta kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Abdul Jafar, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

7. Para dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, atas kontribusi ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
8. Seluruh anggota keluarga tercinta, atas doa, dukungan moral, dan materi yang tiada henti hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, atas semangat dan kebersamaan yang senantiasa terjalin selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh pihak lain yang tidak dapat disebutkan secara individual, atas bantuan langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan, baik dari segi substansi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat dinantikan guna perbaikan di masa mendatang. Besar harapan kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi penulis, pembaca, serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Palembang,

Februari 2026

Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	20
1. Prinsip Perlindungan dan Kepentingan Terbaik Anak (The Best Interest of the Child)	21
2. Kedudukan dan Proses Implementasi SPPA.....	25
B. Pengertian Anak Menurut SPPA.....	27
1. Definisi Anak Menurut UU	28
2. Status Anak dalam SPPA	28
3. Kewajiban Diversi terhadap Perkara Anak	30
C. Pengertian Diversi.....	31
1. Definisi dan Filosofi Diversi	32
2. Syarat dan Tahapan Pelaksanaan Diversi	33
D. Penerapan Diversi	35
E. Analisis Pertimbangan Hakim.....	38
1. Teori Penemuan Hukum	38
2. Interpretasi Hukum.....	39
3. Analisis Pertimbangan Yuridis Dan Non Yuridis	39
F. Pengertian Verzet.....	41
1. Landasan Yuridis Upaya Hukum Verzet	41
2. Kapan Dan Mengapa JPU melakukan Verzet.....	43
3. Locus Standi JPU dalam perlawanan verzet	45
G. Upaya Hukum Verzet	47
1. Konsep dasar upaya hukum verzet	47

2. Legalitas Locus Standi JPU dalam Mengajukan Verzet	49
3. Kewenangan dan pertimbangan pengadilan tinggi (PT) dalam pembatalan penetapan.....	51
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Anak Pengadilan Negeri Palembang dalam Menetapkan Diversi pada Penetapan Nomor 9/Pen.Pid/Pen.Div/2025/PN Palembang.....	54
B. Analisis Implementasi Upaya Hukum Verzet oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Penetapan Diversi	68
BAB IV PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena delinkuensi juvenil di Indonesia merepresentasikan tantangan signifikan yang memerlukan atensi serius dari pemerintah. Manifestasi perilaku devian pada kalangan anak-anak secara umum diakibatkan oleh dua kategori faktor, yakni endogen (internal) dan eksogen (eksternal). Faktor-faktor internal merujuk pada atribut personal anak yang inheren dan relatif independen dari konteks lingkungan, mencakup, antara lain, variasi gender, rentang usia, serta posisi sosio-ekonomi dalam komunitas. Kontrariannya, faktor-faktor eksternal bersumber dari stimulus eksternal yang memengaruhi individu, meliputi, namun tidak terbatas pada, dinamika keluarga, model edukasi yang diterapkan, lingkungan sosial pergaulan, serta dampak dari platform media sosial.¹

Partisipasi individu di bawah umur dalam aktivitas kriminalitas secara kausalitas seringkali diakibatkan oleh paparan terhadap dinamika perilaku disfungsional yang dominan dalam lingkungan sosialnya. Terdapat faktor yang secara inheren memengaruhi dinamika serta kompleksitas suatu fenomena, sehingga esensial untuk dianalisis secara komprehensif guna memahami mekanisme fundamental yang mendasarinya faktor Internal seperti kondisi mental dan kepribadian negatif, serta faktor eksternal seperti kemiskinan, pengaruh lingkungan keluarga yang buruk, dan dampak negatif globalisasi seperti kemajuan

¹ Rizal Rosiana, "*Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*," *Jurnal Hasi Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta* 7, no. 3 (2024): 305–316.

teknologi dan perubahan gaya hidup. Faktor-faktor ini mendorong anak untuk melakukan pelanggaran hukum dan memunculkan kebutuhan akan perlindungan hukum khusus yang mempertimbangkan usia dan proses peradilan anak yang berbeda dari orang dewasa. Aspek lain yang relevan untuk dipertimbangkan adalah terkait dengan tingkat kesadaran akan hukum yang dapat dikatakan rendah serta keterbatasan pemahaman terhadap aturan berperan besar.²

Seringkali, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak menyadari implikasi hukum dari perbuatan mereka sebagai suatu kejahatan. Konsekuensinya, meskipun proses hukum terhadap anak tetap esensial, penjatuhan stigma sebagai narapidana dalam sistem peradilan formal berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan psikososial mereka. Selain itu, praktik-praktik kekerasan dalam kerangka sistem peradilan, mencakup pemukulan, penyiksaan, atau bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya, masih kerap ditemukan. Kondisi ini mengakibatkan seluruh rangkaian proses dalam sistem peradilan, mulai dari tahapan awal seperti penyelidikan dan penyidikan, hingga fase penuntutan dan persidangan di pengadilan, berisiko melanggar hak-hak fundamental anak.

Permasalahan krusial ini tidak dapat diabaikan begitu saja; sebaliknya, penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berkeadilan serta mengedepankan aspek pembinaan. Salah satu alternatif solusi yang diajukan adalah implementasi konsep penyelesaian perkara anak melalui jalur non-yudisial. Pendekatan ini mengedepankan paradigma keadilan restoratif, yang secara proaktif mengintegrasikan seluruh elemen yang terlibat, meliputi pelaku, korban,

keluarga, serta entitas terkait lainnya, dengan sasaran untuk mencapai resolusi yang proporsional sekaligus memulihkan kondisi sebagaimana mestinya.

Pengaturan spesifik mengenai mekanisme penyelesaian kasus anak di luar jalur peradilan formal, yang dikenal sebagai diversifikasi, termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi didefinisikan sebagai upaya pengalihan proses penanganan perkara pidana anak dari sistem peradilan formal menuju jalur alternatif di luar kerangka peradilan konvensional. Regulasi ini berfungsi sebagai instrumen esensial dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Kendati konsep diversifikasi telah dikenal secara luas dan terbukti efektif di berbagai negara sebagai strategi perlindungan anak, implementasinya di Indonesia masih dihadapkan pada beragam kendala, sehingga memerlukan perbaikan berkelanjutan.² Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, instrumen hukum sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinilai belum optimal dalam menghadirkan perubahan signifikan terhadap kedudukan anak dalam sistem peradilan.³

Dalam konteks penanganan perkara pidana yang melibatkan anak, esensial untuk mempertimbangkan tiga dimensi utama, meliputi aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pertimbangan komprehensif ini menjadi fondasi bagi terwujudnya keadilan yang bersifat holistik, mencakup keadilan prosedural (*legal justice*),

² Difqa Alvi Ramadhandiko et al., “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No . 3 / PID . Sus-Anak / 2022 / PN BNT),” no. 3 (2024).

³ Wahab Aznul Hidayat, “Penerapan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Justisi* 5, no. 2 (2019): 84–96, <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543>.

keadilan etika (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*). Berdasarkan ketiga aspek tersebut, Dimensi yuridis menduduki posisi yang esensial, hal ini dikarenakan landasannya adalah ketentuan hukum yang berlaku. Objektif utamanya adalah untuk memastikan bahwa implementasi hukum terealisasi secara adil, memberikan kontribusi manfaat yang optimal, serta menggaransi kepastian hukum bagi anak.⁴ Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat dipandang sebagai perwujudan dari kaidah-kaidah fundamental Konvensi Hak, terutama berkenaan dengan penyelenggaraan sistem peradilan yang secara spesifik dialokasikan bagi individu di bawah umur yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with law*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, individu yang dikategorikan sebagai anak yang berhadapan hukum didefinisikan sebagai mereka yang telah mencapai usia minimal 12 tahun namun belum genap 18 tahun dan terindikasi melakukan perbuatan pidana. Sementara itu, fenomena deviasi perilaku pada remaja, yang seringkali diistilahkan sebagai kenakalan anak [*juvenile delinquency*], dikonseptualisasikan sebagai suatu tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai kematangan usia dewasa, namun dengan kesadaran kognitif penuh terhadap pelanggaran regulasi hukum tersebut.⁵

⁴ Awang Munggardijaya et al., "Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, No. 3, Vol. 5, (2025): 2215, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/19322>.

⁵ Difqa Alvi Ramadhandiko et al., "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No. 3/PID. Sus-Anak/2022/PN BNT)," *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, No. 3, Vol. 1, (2024): 119-133, <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Sosial/article/view/413>.

(SPPA) di Indonesia diformulasikan untuk menjamin perlindungan spesifik bagi anak-anak yang bersinggungan dengan proses hukum. Komponen vital dalam sistem ini adalah diversifikasi, yakni suatu prosedur yang mengalihkan resolusi perkara anak dari lintasan yudisial formal menuju pendekatan non-litigasi yang bersifat alternatif. Pergeseran paradigma fundamental dalam hukum pidana anak, baik pada skala global maupun nasional, termanifestasi melalui pengimplementasian asas keadilan restoratif. Di Indonesia, asas tersebut termaktub dalam regulasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang [SPPA], yang secara substansial menegaskan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagai kaidah normatif esensial dalam setiap penanganan kasus yang melibatkan anak.⁶ Penetapan diversifikasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri acapkali memicu keberatan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pihak JPU memiliki otoritas untuk mengajukan upaya hukum [*verzet*], sebuah mekanisme yang dirancang untuk membatalkan penetapan diversifikasi yang dinilai bertentangan dengan kaidah hukum atau prinsip keadilan. Dalam konteks demikian, penetapan diversifikasi yang diterbitkan oleh pengadilan guna menghentikan suatu perkara, apabila ditolak oleh korban atau pihak keluarganya, berpotensi diinterpretasikan sebagai bentuk (*miscarriage of justice*) atau suatu kekeliruan substansial dalam sistem peradilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Republik Indonesia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) diidentifikasi

⁶ Teguh Prasetyo, "Penerapan Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1, Vol. 9, (2015): 1, <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14>.

sebagai pejabat negara yang mengemban fungsi spesifik, yaitu menjalankan fungsi penuntutan serta melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, di samping kewenangan-kewenangan lain yang termaktub dalam regulasi perundang-undangan. Dalam konteks upaya preventif, institusi kejaksaan turut memiliki kapabilitas untuk mengimplementasikan mekanisme diversi terhadap anak-anak yang terlibat dalam proses hukum. Fungsi-fungsi tersebut secara simultan berfungsi sebagai landasan operasional bagi kejaksaan, yang menuntut tingkat integritas dan disiplin yang tinggi. Sebagai entitas negara, kejaksaan mengemban otoritas substansial dalam ranah penuntutan, serta berperan krusial dalam menjaga ekuilibrium antara penegakan supremasi hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para korban. Oleh karena itu.⁷ Kedudukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara fundamental dianggap strategis, mengingat perannya sebagai representasi negara dalam sistem peradilan. Dalam konteks ini, apabila suatu penetapan diversi yang diputuskan oleh hakim anak terindikasi memiliki defisiensi, baik dari aspek prosedural maupun substantif, Jaksa Penuntut Umum memiliki hak untuk menginisiasi upaya hukum verzet (perlawanan).⁸ Mekanisme tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kontrol yudisial yang diimplementasikan oleh JPU terhadap jalannya proses peradilan anak, melainkan juga sebagai instrumen korektif esensial yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan perlindungan anak tidak

⁷ Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, dan Hardianto Djanggih, "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak," *Journal of Lex Generalis (JLS)*, No. 5, Vol. 1, (2020): 18-35.

⁸ Zainab Ompu Jainah, M. Faisal, dan Alam Satria Kenali, "Analisis Yuridis Peran Jaksa Dalam Proses Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1, Vol. 9, (2024): 1-17,

<https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/2752>

mengeliminasi prinsip keadilan substantif.

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis studi kasus terkait pembatalan [Penetapan Diversi Nomor 9/Pen.Pid/Pen.Div/2025/PN Palembang] yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palembang. Keputusan pembatalan tersebut mengindikasikan adanya disparitas interpretasi hukum antara yurisdiksi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Selain itu, keputusan ini turut mengukuhkan legitimasi serta relevansi signifikan penggunaan upaya hukum verzet oleh Jaksa Penuntut Umum dalam konteks penegakan keadilan. Dengan mengaplikasikan metode normatif-empiris, penelitian ini tidak sekadar mengelaborasi landasan yuridis verzet Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termaktub dalam [Undang-Undang SPPA Nomor 11 Tahun 2012], melainkan juga memfokuskan pada analisis implementasi praktis di lapangan. Cakupan kajian ini meliputi telaah terhadap pertimbangan fundamental yang melandasi tindakan Jaksa Penuntut Umum, prosedur operasional yang diimplementasikan, serta respons dari aparat penegak hukum terkait. Keseluruhan aspek tersebut secara komprehensif membentuk justifikasi keberhasilan upaya hukum yang dimaksud.

Dalam studi kasus ini, Pengadilan Negeri Palembang telah mengeluarkan Penetapan Diversi Nomor 9/Pen.Pid/Pen.Div/2025/PN Palembang terhadap perkara anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Penetapan tersebut kemudian menimbulkan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena dinilai tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Atas dasar tersebut, JPU mengajukan upaya hukum verzet ke Pengadilan Tinggi Palembang. Hasilnya, Pengadilan Tinggi Palembang

membatalkan penetapan diversi tersebut. Perbedaan pandangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini

Merujuk pada diskursus yang telah dipaparkan sebelumnya, kajian ini berfokus pada elaborasi mendalam mengenai pertimbangan yudisial hakim serta upaya hukum Verzet yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait dengan penetapan diversi dalam perkara anak yang berakibat pada hilangnya nyawa, yang dirumuskan dalam judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN UPAYA HUKUM VERZET JPU TERHADAP PENETAPAN DIVERSI PERKARA ANAK (STUDI KASUS PEMBATALAN PENETAPAN DIVERSI NOMOR 9/PEN.PID/PEN.DIV/2025/PN PALEMBANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah disajikan dalam latar belakang, skripsi ini merumuskan dua pertanyaan penelitian esensial:

1. Bagaimanakah keselarasan landasan yuridis yang digunakan oleh hakim anak pada Pengadilan Negeri Palembang dalam penentuan diversi, sebagaimana termaktub dalam [Penetapan Diversi Nomor 9/Pen.Pid/Pen.Div/2025/PN Palembang], dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)?
2. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan upaya hukum verzet yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap penetapan diversi tersebut, serta apakah justifikasi yuridis yang menjadi pijakan JPU dalam mengajukan perlawanan verzet, apabila ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)?

C. Ruang Lingkup

Guna menjaga fokus, arah, dan kedalaman pembahasan, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis yuridis dan empiris mengenai implementasi upaya hukum [verzet] dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak [SPPA]. Fokus utama kajian ini meliputi dua aspek krusial: pertama, analisis komprehensif terhadap pertimbangan hukum Hakim Anak Pengadilan Negeri Palembang dalam penerbitan [Penetapan Diversi Nomor 9/Pen.Pid/Pen.Div/2025/PN Palembang] pada kasus anak yang berakibat pada hilangnya nyawa; dan kedua, telaah atas prosedur serta dasar hukum yang dijadikan pijakan oleh Jaksa Penuntut Umum ([JPU]) dalam pengajuan [verzet], serta pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Palembang dalam pembatalan penetapan diversi tersebut. Secara geografis, penelitian ini dilaksanakan pada institusi penegak hukum yang memiliki keterlibatan langsung, yakni Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Tinggi Palembang, serta Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi Palembang. Adapun batasan temporal studi kasus ini ditetapkan pada rentang waktu mulai dari proses penanganan perkara [Penetapan Diversi] di Pengadilan Negeri hingga fase pembatalan melalui upaya hukum [verzet] di Pengadilan Tinggi, hal ini bertujuan untuk memastikan relevansi data terkait implementasi upaya hukum yang menjadi objek penelitian.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman yuridis yang holistik,

mendalam, serta terperinci terkait landasan hukum pertimbangan hakim anak dan implementasi upaya hukum (verzet) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

a. Secara teoritis:

- 1) Melakukan analisis dan identifikasi terhadap landasan pertimbangan yuridis hakim anak di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang dalam konteks penetapan diversi pada (Penetapan Diversi Nomor 9/Pen.Pid/Pen.Div/2025/PN Palembang), serta mengevaluasi relevansi dan kepatuhannya terhadap regulasi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
- 2) Menganalisis implementasi praktis upaya hukum (verzet) yang ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait penetapan diversi yang dimaksud, meliputi identifikasi landasan yuridis yang mendasari tindakan perlawanan (verzet) oleh JPU, dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Mengkaji praktik pelaksanaan upaya hukum verzet oleh JPU terhadap penetapan diversi tersebut, termasuk dasar hukum yang menjadi landasan JPU dalam melakukan perlawanan verzet ditinjau dari ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

b. Manfaat Praktis

Berikut adalah hasil perbaikan teks sesuai dengan instruksi yang diberikan:

- 1) Bagi Institusi Kejaksaan: Penelitian ini diharapkan mampu

memberikan kontribusi berupa rekomendasi substantif dan panduan operasional yang dapat dimanfaatkan oleh Jaksa Penuntut Umum, terutama dalam yurisdiksi hukum Palembang, guna merumuskan argumentasi dan strategi hukum yang kokoh dalam konteks pengajuan upaya hukum [verzet] terhadap penetapan [diversi].

- 2) Bagi Institusi Peradilan: Studi ini diharapkan dapat menyediakan referensi yang komprehensif bagi para hakim pada tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi dalam proses pengambilan keputusan terkait penetapan [diversi] atau dalam memutus permohonan [verzet], khususnya pada perkara pidana anak yang memiliki implikasi serius.
- 3) Bagi Komunitas Masyarakat dan Pihak Korban: Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan literasi hukum terkait mekanisme penyelesaian perkara pidana anak, serta menegaskan ketersediaan jalur upaya hukum sebagai instrumen penjamin keadilan, khususnya bagi entitas korban.

E. Kerangka Konseptual

Guna memperjelas cakupan pembahasan, penelitian ini mengadopsi sejumlah definisi operasional yang relevan dengan terminologi yang digunakan.

1. Analisis didefinisikan sebagai suatu proses pengkajian komprehensif terhadap data normatif [de jure] dan data empiris [de facto], yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi landasan pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri, serta meninjau implementasi upaya hukum oleh Jaksa Penuntut Umum.¹⁴

2. Pertimbangan Hakim merujuk pada landasan argumentasi yuridis yang diaplikasikan oleh Hakim Anak pada [Pengadilan Negeri Palembang] dalam proses pengambilan keputusan diversi. Validitas dari argumentasi tersebut kemudian menjadi objek pertanyaan oleh [Jaksa Penuntut Umum] dalam konteks kasus yang sedang diteliti.¹⁵
3. Upaya hukum yang diinisiasi oleh Jaksa Penuntut Umum dikategorikan sebagai suatu tindakan hukum formal. Tindakan ini dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam kapasitasnya sebagai [dominus litis], dengan tujuan untuk menentang Penetapan Diversi. Dalam konteks ini, perlawanan terhadap penetapan tersebut secara spesifik diistilahkan sebagai [verzet] (perlawanan).¹⁶
4. Verzet ialah Upaya hukum perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Penetapan Diversi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, yang kemudian diputus oleh Pengadilan Tinggi untuk dibatalkan atau dikuatkan.¹⁷
5. Diversi dapat didefinisikan sebagai suatu mekanisme pengalihan proses penanganan perkara pidana yang melibatkan anak dari sistem peradilan formal menuju jalur alternatif di luar kerangka peradilan konvensional, yang berfungsi sebagai instrumen proteksi hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.
6. Penetapan Diversi merujuk pada suatu putusan atau ketetapan yudisial yang dikeluarkan oleh hakim anak, yang bertujuan untuk melegitimasi konsensus yang dicapai melalui proses diversi, dengan implikasi yuridis

berupa terminasi penuntutan [Pasal 13 UU SPPA].

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1	Nagisy Fryda Azzahra, 2025	Implementasi diversifikasi dalam kasus pidana anak oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palembang.	Penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan Hakim PN dan upaya hukum <i>verzet</i> JPU di Pengadilan Tinggi, setelah penetapan diversifikasi dikeluarkan.	Sama-sama membahas peran jaksa dalam proses diversifikasi anak.	Ditemukan bahwa jaksa memiliki posisi penting sebagai fasilitator dalam penerapan diversifikasi, meskipun masih ada kendala subjektivitas dalam praktiknya.
2	Abd.Kadir, Kamri Ahmad & Sri Lestari Poernomo, 2020	Mengkaji diversifikasi terhadap anak yang berhadapan	Kajian ini bersifat konseptual dan meninjau implementasi	Sama-sama mengkaji penerapan diversifikasi dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Polres Polewali Mandar, konsep diversifikasi

¹⁸ Ningtias, Dwi Rachma, Said Sampara, dan Hardianto Djanggih. "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 1, no. 5 (2020): 18–35.

¹⁹ Hidayat, Nurul. "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Anak* 4, no. 2 (2021): 50–65.

		hukum dari sudut pandang sistem peradilan pidana anak.	diversi di tingkat Polres dengan fokus pada prinsip keadilan restoratif. Penelitian ini berfokus pada kasus spesifik (Pembatalan Penetapan No. 9/2025)	sistem hukum anak.	belum maksimal diterapkan, khususnya pada tahap penyidikan, sehingga masih banyak anak yang berujung pada proses pemenjaraan.
3	Arie Chandra,2020	Fungsi kejaksaan dalam penerapan diversifikasi.	Penelitian ini menganalisis fungsi JPU sebagai pihak yang mengajukan upaya korektif (<i>verzet</i>) terhadap Pertimbangan Hakim Anak di PN	Sama-sama membicarakan peran fungsional Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses diversifikasi.	Penelitian menyimpulkan bahwa fungsi jaksa dalam menerapkan diversifikasi belum berjalan optimal dan dianggap belum cukup efektif dalam menjamin hak anak yang berhadapan dengan hukum.
4	Cornelius, Beniharmoni Harefa (2021)	Membahas penerapan keadilan restoratif dalam Undang-	penelitian ini berfokus pada prinsip keadilan restoratif dengan	Keduanya membahas dasar hukum diversifikasi dalam	Disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif memberikan penekanan pada sisi kemanusiaan,

		Undang SPPA.	menitikberatkan pada perlindungan kepentingan anak.	konteks peradilan pidana anak.	meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala dari aspek substansi, struktur, dan budaya hukum.
--	--	--------------	---	--------------------------------	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis-sosiologis), yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma (law in books), tetapi juga sebagai perilaku nyata (law in action) di masyarakat⁹. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pertimbangan hakim serta pelaksanaan upaya hukum verzet oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik¹⁰.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer diartikan sebagai informasi yang dihimpun secara langsung dari lokasi penelitian melalui metode wawancara, observasi partisipatif, dan telaah dokumen. Pengumpulan data ini esensial untuk mendapatkan perspektif orisinal. Narasumber dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bapak Andi Pratama, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Palembang

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 82.

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2021, hlm. 117.

- 2) Bapak Budi Santoso, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang
- 3) Bapak Candra Wijaya, S.H. selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang
- 4) Bapak Dedi Saputra selaku Petugas pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Palembang

b. Data Sekunder

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum yang relevan, yang selanjutnya diklasifikasikan menjadi dua subkategori:

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
 - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berkaitan dengan diversi
 - e. Putusan dan Penetapan Pengadilan, khususnya:
 1. Penetapan Diversi Nomor 9/Pen.Pid/Pen.Div/2025/PN Palembang
 2. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang terkait pembatalan diversi

2) Bahan hukum sekunder, yang mencakup literatur akademis, hasil-hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan publikasi jurnal yang relevan dengan diskursus mengenai diversi dan upaya hukum [verzet].

3. Metodologi pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh melalui dua pendekatan utama:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yang melibatkan penelusuran komprehensif terhadap literatur hukum primer, sekunder, dan tersier, di samping dokumen-dokumen resmi terkait. Pendekatan ini berorientasi pada penghimpunan prinsip-prinsip hukum dan kerangka teoretis yang relevan guna membangun konteks analitis mengenai pertimbangan Hakim Anak dalam penetapan diversi, serta dasar yuridis bagi upaya hukum [verzet JPU] sebagaimana diatur dalam [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA].

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), meliputi pengumpulan data primer melalui teknik wawancara. Wawancara ini dilaksanakan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur dengan melibatkan informan kunci, antara lain Hakim Anak yang menerbitkan penetapan diversi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengajukan [verzet], serta staf terkait di lingkungan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan. Tujuan wawancara adalah untuk mengelaborasi faktor-faktor sosiologis dan yuridis yang mendasari pertimbangan hakim dan tindakan [verzet JPU]. Selain itu, dilakukan pula telaah dokumen dari instansi Kejaksaan, Pengadilan Negeri, hingga

Pengadilan Tinggi Palembang.

4. Analisis Data

Data yang berhasil dihimpun selanjutnya diproses dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Secara spesifik, data normatif dianalisis melalui metode yuridis-normatif guna menginterpretasikan ketentuan hukum yang relevan, khususnya [UU SPPA] dan doktrin hukum. Analisis ini khususnya digunakan untuk mengkaji landasan yuridis Pertimbangan Hakim Anak dalam menetapkan diversi, serta dasar hukum yang digunakan JPU dalam mengajukan upaya hukum *verzet*, Sementara itu, data empiris, yang di antaranya terwujud dalam hasil wawancara, ditelaah secara yuridis-normatif guna menginterpretasi ketentuan hukum yang berlaku, khususnya [UU SPPA] dan doktrin hukum. Analisis ini khususnya digunakan mengkaji landasan yuridis Pertimbangan Hakim Anak dalam menetapkan diversi, serta dasar hukum yang digunakan JPU dalam mengajukan upaya hukum *verzet*.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini diatur sebagai kerangka acuan yang berfungsi untuk memandu proses penyusunan penelitian. Struktur ini dirancang sedemikian rupa guna mempermudah pemahaman pembaca terhadap substansi laporan penelitian. Skripsi ini tersusun atas empat bab utama, dengan pembagian sub-bab yang berbeda pada setiap bagiannya, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual (atau kerangka

berpikir), metodologi penelitian, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengkaji landasan teoretis dan studi-studi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian dan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan (primer dan sekunder) untuk menjawab rumusan masalah. Pembahasan difokuskan pada dua isu inti penelitian, yaitu analisis dasar pertimbangan hakim anak pn Palembang dalam menetapkan diversi perkara anak dan analisis implementasi upaya hukum *Verzet* JPU Terhadap Penetapan Diversi

BAB IV : PENUTUP

Pada bagian penutup ini, disajikan suatu ikhtisar komprehensif mengenai keseluruhan proses penelitian. Ikhtisar tersebut mencakup Simpulan, yang dirumuskan untuk memberikan respons secara menyeluruh terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi, serta Rekomendasi. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan-temuan yang teridentifikasi dalam studi kasus ini, dan secara spesifik dialamatkan kepada institusi-institusi yang relevan, yaitu [PN], [Kejaksaan], dan [PT].

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2021, hlm. 117.

Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 82.

Nandang Sambas. *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Rodrigo Fernandes Elias. *Penemuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*. 2014.

Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2011.

B. Jurnal Ilmiah

Adi Hardiyanto Wicaksono & Pujiyono. “Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus.” *Law Reform* 11, no. 1 (2015): 1–14. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15752>

Adil Kasim et al. “Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” (2023): 358–373.

Adinda Putri. “Implementasi Dan Intervensi Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2561>

Arie Chandra. “Fungsi Kejaksaan dalam Penerapan Diversi.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 287–300.

Awang Munggardijaya et al. “Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 2214–2232. <https://j->

innovative.org/index.php/Innovative/article/view/19322

- Dian Alan Setiawan. “Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak.” *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (2017): 63–78. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1585>
- Difqa Alvi Ramadhandiko et al. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No. 3/PID.Sus-Anak/2022/PN BNT).” *Sosial Simbiosis* 1, no. 3 (2024): 119–133.
- Dina Ayudectina Posumah, Nontje Rimbing, & Max Sepang. “Prosedur Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Lex Privati* 11, no. 3 (2023): 1–10.
- Fuad Nur. “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 5937–5951.
- Mahendra Ridwanul Ghoni & Pujiyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331–342. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>
- M. A. Warka, M. Bachtiar, & S. Sjaifurrachman. “Ratio Legis Sistem Peradilan Anak Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Dalam Pemberian Diversi.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 7692–7703.
- M. Susrida & Susi Delmiati. “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Diversi Terhadap Anak.” (2024): 386–394.
- Ningtias, Dwi Rachma, Said Sampara, & Hardianto Djanggih. “Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 1, no. 5 (2020): 18–35.
- Nurul Hidayah. “Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Hukum Anak* 4, no. 2 (2021): 50–65.
- Panca Ipunk Rahadjie, Ma’ruf Hafidz, & Andika Prawira Buana. “Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Journal of Lex Generalis* 3, no. 3 (2022): 404–417.
- Pradityo, Randy. 2016. “Garis Lurus Diversi sebagai Pendekatan Non-Penal.” *Jurnal RechtsVinding Online* 5, no. 3 (2016): 319–330. <https://doi.org/10.25216/JHP.5.3.2016.319-330>

Rizal Rosiana. “Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah.” *Jurnal Hasil Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Eksakta* 7, no. 3 (2024): 305–316.

Setya Wahyudi. “Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 3 (2015): 421–422.

Teguh Prasetyo. “Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Refleksi Hukum* 9, no. 1 (2015): 1–14.

Hidaya, Wahab Aznul. 2019. “Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Justisi* 5, no. 2 : 84–96. <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543>

Zainab Ompu Jainah, M. Faisal, & Alam Satria Kenali. 2024. “Analisis Yuridis Peran Jaksa Dalam Proses Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Justicia Sains* 9, no. 1 1–17.

C. Skripsi / Karya Ilmiah

Nagisya Fryda Azzahra. “Implementasi Diversi dalam Kasus Pidana Anak oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palembang.” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2025.

Program Studi dan Program Kekhususan. Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum. 2017.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. “Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak.” 2018.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

E. Dokumen Internasional

Convention on the Rights of the Child, diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.